



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2022/2023

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat DissosP3APPKB adalah Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan Sekolah, yang dilakukan dengan sistem daring (*online*) dan luring (*offline*).
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
14. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan.
15. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disebut SKL adalah surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.

16. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
17. Penerimaan Peserta Didik baru dengan sistem daring (*online*) diberlakukan untuk SMP Negeri.
18. Jalur Zonasi adalah jalur dalam penerimaan peserta didik baru yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur yang disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan siswa disabilitas.
20. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan calon pendaftar dari luar kabupaten yang bersangkutan, disebabkan orang tuanya pindah domisili karena tugas kedinasan, dibuktikan dengan adanya Surat Penugasan dari atasan yang bersangkutan, serta anak dari tenaga kesehatan yang bekerja untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan.
21. Jalur Prestasi adalah jalur yang memperhitungkan nilai Ujian Sekolah serta hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, atau tingkat Kabupaten/Kota.
22. Kartu Keluarga yang untuk selanjutnya disingkat KK adalah identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang untuk selanjutnya disingkat DTKS adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya;
24. *Online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan;
25. *Offline* adalah suatu kegiatan tanpa menggunakan fasilitas jaringan internet.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penerimaan peserta didik pada PAUD, SD dan SMP adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga

negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip PPDB :

- a. Obyektivitas, artinya penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.
- e. Berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan dari kelompok apapun.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru pada PAUD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut :
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
 - c. paling rendah 2 (dua) tahun dan paling tinggi 4 (empat) tahun untuk Kelompok Bermain (KB); dan
 - d. paling tinggi 2 (dua) tahun untuk Taman Penitipan Anak (TPA).

- (2) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan/atau kesiapan psikis.
- (3) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan/atau kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. bagi tamatan SD/MI sebelum tahun 2021/2022 menggunakan nilai ijazah tahun yang bersangkutan; dan
- d. bagi tamatan SD/MI yang lulus tahun pelajaran 2021/2022 menggunakan nilai SKL yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat

setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. SKL dari satuan pendidikan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) PPDB dilaksanakan untuk PAUD, SD dan SMP.
- (2) PPDB untuk SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (3) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (4) Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru SD.

Pasal 8

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD 100% (seratus persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. KK dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. hubungan dengan kepala keluarga sebagai anak;

2. bagi KK di luar Kabupaten Klaten yang merupakan lulusan SD di wilayah Kabupaten Klaten dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
 3. yatim piatu dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa.
- b. Akta Kelahiran;
 - c. SKL/ Ijasah/ Program Paket A;
 - d. Pas foto 3 x 4;
- (3) Jalur zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal terjadi persamaan jarak pendaftar, maka jalur zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diseleksi berdasarkan :
- a. Usia tertua calon siswa.
 - b. jumlah nilai pada SKL, dengan mempertimbangkan prestasi dibidang akademis, olahraga, kesenian, keterampilan baik pribadi maupun kelompok, atau skala prioritas pilihan; dan
 - c. Waktu pendaftaran PPDB.

Pasal 9

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi calon peserta didik:
 - a. berdomisili dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dapat berupa Program Keluarga Harapan/Kartu Indonesia Pintar/Kartu Keluarga Sejahtera/ surat keterangan DTKS dari Dissosp3APPKB dan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti;
 - b. penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari Dissosp3APPKB memuat kategori dan kriteria disabilitas yang dapat diterima di sekolah umum.
 - c. Yatim piatu yang belum terdaftar dalam DTKS dibuktikan dengan surat keterangan dari Dissosp3APPKB.

- (3) Surat keterangan dari Dissosp3APPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikeluarkan berdasarkan surat keterangan dari Desa.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. SKL/ Ijasah/ Program Paket A;
 - d. Pas foto 3 x 4.
- (5) Dalam hal terjadi persamaan jarak pendaftar, maka jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diseleksi berdasarkan :
 - a. Usia tertua calon siswa;
 - b. jumlah nilai pada SKL, dengan mempertimbangkan prestasi dibidang akademis, olahraga, kesenian, ketrampilan baik pribadi maupun kelompok, atau skala prioritas pilihan;
 - c. Waktu pendaftaran PPDB.

Pasal 10

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah ditujukan bagi calon peserta didik :
 - a. Domisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Orang tua pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah/ lembaga/kantor/atau perusahaan yang memperkerjakan dan surat keterangan Dinas Pendidikan;
 - c. Orang Tua yang sedang bekerja menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - d. Anak Guru yang mendaftar di tempat orang tuanya bertugas.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. KK;
 - b. Akta kelahiran;
 - c. SKL/ Ijasah/ Program Paket A;
 - d. Pas foto 3 x 4.
- (3) Orang Tua yang sedang bekerja menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi berdasarkan :
- a. usia tertua calon siswa;
 - b. jumlah nilai pada SKL, dengan mempertimbangkan prestasi dibidang akademis, olahraga, kesenian, ketrampilan baik pribadi maupun kelompok, atau skala prioritas pilihan;
 - c. Waktu pendaftaran PPDB.

Pasal 11

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, ditujukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
- a. KK;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. SKL/Ijasah/-Program Paket A;
 - d. Pas foto 3 x 4;
 - e. Surat Keterangan Prestasi tiga mata pelajaran (Indonesia, Matematika dan IPA);
 - f. Surat keterangan penghargaan hasil lomba bidang akademik maupun non Akademik berupa piagam/sertifikat penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran;
 - g. Nilai Piagam sebagaimana dimaksud pada huruf f dikonversi dengan nilai SKL dengan ketentuan piagam yang dapat dinilai hanya 1 (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi.
- (3) Dalam hal terjadi persamaan nilai, maka Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diseleksi berdasarkan :
- a. usia tertua calon siswa;
 - b. waktu pendaftaran PPDB.

BAB III
PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) PPDB Tahun 2022/2023 dilaksanakan dengan sistem *online* dan *offline* dengan ketentuan :
 - a. PPDB sekolah negeri dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. PPDB sekolah swasta dilaksanakan oleh yayasan penyelenggara.
- (2) PPDB dengan sistem *online* (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi) bagi SMP Negeri dengan ketentuan :
 - a. Calon Peserta Didik dapat memilih 2 (dua) sekolah untuk 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi;
 - b. Selain melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi;
 - c. Bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua) di SMP, tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain, dan apabila mencabut berkas tidak dapat mendaftar lagi secara *online*;
 - d. Pendaftar yang tidak masuk dalam peringkat di sekolah pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua) dapat mendaftar lagi ke SMP lain yang berbeda dengan 2 (dua) pilihan sekolah selama masih dalam waktu pendaftaran dengan memindahkan berkas ke SMP yang dituju secara *online*.
- (3) Tata Cara PPDB dengan sistem *online* dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik yang tidak bisa melakukan pendaftaran *online* dari rumah dapat mendaftar di sekolah tujuan dengan menerapkan protokol kesehatan/*social distancing*;
 - b. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia sekolah bagi yang tidak bisa *online* dari rumah;
 - c. Entri data pendaftar ke sekolah dilakukan oleh operator sekolah berdasarkan formulir pendaftaran;
 - d. Entri data *online* dari rumah dilakukan oleh calon peserta didik yang bersangkutan berdasarkan formulir pendaftaran;
 - e. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti

pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;

- f. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB *online* dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 13

Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik SD dan SMP mulai penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah.

BAB V

DAYA TAMPUNG

Pasal 14

Sekolah menetapkan daya tampung sebelum pelaksanaan kegiatan PPDB sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Jenjang SD paling banyak 4 (empat) rombongan belajar dengan jumlah siswa paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa setiap rombongan belajar; dan
- b. Jenjang SMP paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar dengan jumlah siswa paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa setiap rombongan belajar.

BAB VI

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 15

- (1) Penerimaan calon peserta didik/siswa baru diumumkan secara terbuka.
- (2) Satuan Pendidikan wajib membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB VII
DAFTAR ULANG
Pasal 16

- (1) Setiap calon peserta didik/siswa baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan ditempat/media yang strategis.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Pelaksanaan daftar ulang dilakukan dengan membawa dan menunjukkan persyaratan yang ditentukan, dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.
- (5) Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan ijazah asli.
- (6) Bagi calon peserta didik / siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (7) Pendaftar yang telah dinyatakan gugur diganti calon peserta didik/calon siswa lain yang ada pada ranking/peringkat jurnal dibawahnya.
- (8) Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.

BAB VIII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Persyaratan perpindahan peserta didik/siswa pindah ke luar daerah maupun dalam daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan pindah dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
 - b. Biodata siswa secara lengkap.
- (2) Persyaratan perpindahan peserta didik/siswa pindah dari luar daerah ke Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan pindah dari sekolah asal;
 - b. Surat persetujuan dari sekolah tujuan yang menyatakan sekolah

- bersedia untuk menerima pindah tersebut;
- c. Mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional apabila sudah ada;
 - d. Melampirkan fotocopy akte kelahiran;
 - e. Surat tanda bukti mutasi siswa disertai kode validasi Dapodik dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota asal;
 - f. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota asal.
- (3) Proses mutasi siswa di Dinas Pendidikan, dilaksanakan di Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP.

BAB IX
LAPORAN
Pasal 18

- (1) Pada akhir penerimaan peserta didik/siswa, setiap Kepala Sekolah wajib melaporkan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan penerimaan peserta didik/siswa PAUD/SD dikirim kepada Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya dibuat rangkuman dan segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan penerimaan peserta didik/siswa SMP, segera dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Laporan dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP paling lambat tanggal 31 Juli 2022.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Sekolah membentuk dan menetapkan Kepanitiaan PPDB, antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Bagi sekolah di wilayah luar Zonasi/di wilayah perbatasan dapat diterima untuk memenuhi daya tampung.
- (4) Calon peserta didik dari luar zonasi dapat diterima maksimal sesuai kebutuhan untuk memenuhi kuota.

- (5) Setelah penerimaan peserta didik, sekolah mengikutsertakan Komite sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah/madrasah dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 2022/2023.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Juni 2022



Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 Juni 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 23